



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 214 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Tangerang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 54);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan pelayanan informasi dokumen hukum;
  - b. pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  - c. pelaksanaan standarisasi teknis JDIH;
  - d. evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH;
  - e. koordinasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN); dan
  - f. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 214 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOTA TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Pembina : Sekretaris Daerah  
Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Setda  
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda  
Anggota : 1. Analis Hukum selaku Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda  
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Ketua Tim Kerja Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda  
3. Analis Hukum selaku Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda  
4. Hary De Supardi, S.Kom (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika)  
5. Sandy Bayu Prastiawan, ST (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika)  
6. Cory Thurtusi, S.Kom (Sandiwan pada Dinas Komunikasi dan Informatika)  
7. Ajat Sudrajat, S.Kom (Paranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika)  
8. Rina Astri, SH  
9. Yeni Aryani, SH  
10. Saudin

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

